



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 421 - 3/14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 3 PULAU-PULAU ARU DI SAMANG KECAMATAN PULAU-PULAU ARU
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SAMANG
KECAMATAN PULAU-PULAU ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulau-Pulau Aru di Samang Kecamatan Pulau-Pulau Aru Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Samang Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 421.3/259 tahun 2014 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PULAU-PULAU ARU DI SAMANG KECAMATAN PULAU-PULAU ARU MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SAMANG KECAMATAN PULAU-PULAU ARU.

KESATU : Merubah Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulau-Pulau Aru di Samang Kecamatan Pulau-Pulau Aru Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Samang Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASSISTEN I	
DINAS PENDIDIKAN	
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI	

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 26 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



ANGELUS RENJAAN